

**ARGUMENTASI PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PENUNTUT
UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT
DITINJAU DARI PASAL 253 KUHAP
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2320 K/PID.SUS/2015)**

Endra Qodam Bayu Utama

Abstrak

*Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum mengenai alasan Putusan Mahkamah Agung yang memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan pidana terkait fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji mengenai pertimbangan Mahkamah Agung memutus mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan pidana lebih berat dari putusan *Judex Factie* berdasar Pasal 256 KUHAP.*

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan Kasasi permohonan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi secara berlanjut telah sesuai dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dilihat dari prosedur dan alasan permohonan upaya hukum Kasasi telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu, baik syarat formil dan syarat materiil

Kata Kunci: *Argumentasi, Kasasi, dan Tindak Pidana Korupsi Berlanjut*

Abstract

*This research examine issues concerning reason of cassation submitted by Public Prosecutor about reason of the Supreme Court Verdict against the Defendant in criminalize related evidence which been proved in proceedings under Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) also examine the Supreme Court consideration in granting cassation and impose harsher punishment from *Judex Factie* Verdict based on Article 256 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).*

This research include normative law research, prescriptive and applied research. Research approach used legislation approach and case approach. Data source obtained from primary and secondary law materials. Law material collection techniques in this research include case study. Law material obtained from syllogism deductive method. Filing cassation request for cassation's remedies by the Public Prosecutor in continues corruption case in accordance with the Article 253 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), as seen from the procedure and the reason for the request for cassation's remedies has fulfilled the conditions specified that, both formal terms and material requirements.

Keywords: *Argumentation, Cassation, And Continues Corruption Case*

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan jaman sebagai pengaruh dari era globalisasi memberikan dampak baik secara positif maupun secara negatif. Dampak secara positif memang dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya era globalisasi salah satunya yaitu dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan di masyarakat. Pesatnya perkembangan jaman tetap memiliki dampak negatif yang dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial dalam masyarakat. Dampak negatif dari globalisasi adalah berkembangnya model kejahatan baru yang semakin rumit dan sistematis. Kejahatan berkembang bukan lagi tergolong dalam kejahatan konvensional, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa dan oleh pelaku yang memang memiliki kualitas dan integritas intelektual yang tinggi. Kejahatan atau tindak pidana yang dimaksud adalah kejahatan korupsi.

Korupsi dapat memberikan dampak yang besar kepada aspek yang lainnya. Korupsi telah menjadi tindak pidana luar biasa bagi bangsa Indonesia yang dapat mengganggu Pembangunan Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan nasional dinilai merupakan unsur yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara. Tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan luar biasa *extraordinary crime* yang tentu saja dalam penegakkan hukumnya pun tidak bisa menggunakan cara yang biasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada pengaturannya tersendiri diluar KUHP (Premita Yulianda , 2015 : 2). Peraturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal yang tak dapat disangkal lagi sehingga proses penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di Negara kita ini, kiranya perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa atau terpidana atau penuntut umum melakukan upaya hukum (Andy Sofyan & Abd. Asis, 2014:267).

Adapun yang dimaksud upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHP, yaitu “Hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan- pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir. Tujuan dari kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukum.

Kasus posisi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2320 K/Pid.Sus/2015 Bahwa ia Terdakwa I Wayan Suradika alias Ajus, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan saksi I Gede Sandi, S.HUT, Msi (dilakukan tuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik suatu rumusan masalah apakah argumentasi permohonan upaya hukum Kasasi Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi secara berlanjut telah sesuai Pasal 253 KUHP ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus *case approach* dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan *library research* dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 :90).

C. Hasil Dan Pembahasan

Menurut Andi Hamzah 1986 istilah korupsi berasal yaitu *corruptio* atau *corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *currumere*, suatu kata lain yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Berawal dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, dalam Bahasa Prancis yaitu *corruption* dan Bahasa Belanda yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.

Perbuatan berlanjut *voogerzette handeling* yaitu satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursum*. Perbarengan peraturan *concursum idealis* dan perbarengan perbuatan *concursum realis*, adalah bentuk lain dari perbarengan delik. Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Pembahasan ini terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum, antara lain harus memperhatikan syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yang harus dipenuhi untuk Pengajuan upaya Hukum Kasasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang pemeriksaan upaya hukum Kasasi yang berbunyi:

1. Pasal 244

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

2. Pasal 245

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

3. Pasal 246

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan Kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan Kasasi maka hak untuk itu gugur.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera, mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

4. Pasal 247

- (1) Selama perkara permohonan Kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan Kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan Kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
 - (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
 - (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- (4) Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

5. Pasal 248

- (1) Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.
- (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang ini.

- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori Kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan Kasasi gugur.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) Pasal ini.
- (6) Tembusan memori Kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh Panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori Kasasi.
- (7) Dalam Tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), Panitera menyampaikan tembusan kontra memori Kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori Kasasi.

Kasus ini bermula pada saat Terdakwa I Wayan Suradika alias Ajus melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan saksi I Gede Sandi S.Hut, Msi (dilakukan tuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Oktober Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi saksi I Gede Sandi, S.Hut, Msi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) pada Dinas Kehutana dan Perkebunan Kabupaten Karangasem sesuai SK Bupati Karangasem Nomor: 824/5020/BKD tanggal 12 September 2008 dan menyampaikan kepada saksi I Gede Sandi, S.Hut, Msi bahwa Terdakwa adalah orang suruhan dari I Nyoman Celos (mantan Anggota DPRD Kabupaten Karangasem tahun 2009 s/d 2014) yang ikut dalam kegiatan hibah. Saksi I Nyoman Celos sebelumnya pernah menghubungi saksi I Gede Sandi, S.Hut, Msi pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2012 untuk mencari kelompok-kelompok tani di wilayah Kabupaten Karangasem sebagai penerima dana bantuan hibah yang akan diusulkan dalam APBD Tahun 2013.

Saksi I Gede Sandi, S.Hut, Msi kemudain menghubungi para Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk meminta nama-nama kelompok tani yang akan diajukan sebagai calon penerima bantuan dana hibah bantuan bibit, dimana saat saksi I Gede Sandi meminta nama-nama kelompok tani tersebut, namun proposal dari kelompok-kelompok tani calon penerima bantuan belum ada, selanjutnya nama-nama kelompok tani tersebut diserahkan kepada saksi I Nyoman Celos sehingga nama-nama kelompok tani tersebut dapat diproses dalam APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Saksi I Gede Sandi, S.Hut, Msi pada tanggal 05 Oktober 2012 membuat dan menyusun telaahan staf Nomor : 846/676/Dishutbun, kemudian telaahan staf tersebut dimasukkan ke Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem yaitu saksi Drs. Ketut Mudita, SP.M.AGB untuk ditandatangani tanpa terlebih dahulu di paraf oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan yaitu saksi I Made Suhada, dimana pengajuan telaahan staf proposal dari calon kelompok tani penerima

bantuan belum ada, padahal dasar penyusunan dari telaahan staf itu adalah adanya proposal para kelompok tani calon penerima bantuan. Saksi I Gede Sandi, S.Hut, Msi memberitahukan kepada orang-orang yang dikenal dan para staf di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem agar membuat pembibitan gamelina dan albezia dengan alasan pada bulan Maret Tahun 2013 akan ada pembelinya dengan harga Rp 600,- (enam ratus rupiah) per batang.

Saksi Drs. Ketut Mudita, SP.M.AGB menandatangani telaahan staf nomor : 846/676/Dishutbun pada tanggal 05 Oktober 2012, kemudian telaahan staf tersebut dikirim ke bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2013. Terdakwa mengetahui bahwa anggaran Hibah telah disetujui dalam APBD Kabupaten Karangasem sekitar bulan Januari 2013, kemudian Terdakwa meminta kepada Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem agar segera mengirimkan proposal dari kelompok petani calon penerima bantuan sebagai syarat kelengkapan mendapatkan dana hibah. Terdapat beberapa kelompok tani penerima bantuan hibah tidak bisa membuat proposal, kemudian saksi I Gede Sandi menyuruh para staf nya di bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan untuk membantu membuat proposal tersebut, sehingga kelompok tani tinggal tandatangan saja. Setelah proposal-proposal dari para calon penerima bantuan tersebut selesai, kemudian Terdakwa meminta agar proposal-proposal itu dikirimkan langsung ke saksi I Gede Sandi tanpa melalui bagian sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem sehingga proposal-proposal itu tidak teregister dalam agenda surat dan Perkebunan Kabupaten Karangasem.

Telaahan staf mengenai permohonan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem telah disetujui oleh Bupati Karangasem sebagaimana Keputusan Bupati No. 93/HK/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat dengan rincian 29 Kelompok tani dan total anggaran Rp 1.120.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah), namun kelompok tani yang mencairkan dana Hibah tersebut hanya 27 kelompok.

Setelah mengetahui dana hibah bantuan akan segera dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kemudian, Terdakwa menghubungi para kelompok tani penerima bantuan yang telah mengirimkan proposal untuk membuat rekening Tabungan di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem sebagai rekening untuk menampung pencairan dana bantuan hibah. Berkaitan dengan hal tersebut, kemudian saksi I Gede Sandi menyampaikan kepada para kelompok bahwa dalam pencairan dana hibah tersebut saksi menunjuk Terdakwa sebagai pendamping dan juga saksi menyampaikan bahwa Terdakwa yang akan membelikan bibit gamelina dan albezia, sehingga uang dana hibah yang diterima oleh kelompok tani agar diserahkan kepada Terdakwa.

Pencairan dana hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) dilakukan pada Bulan Maret Tahun 2013, dalam proses pencairan dilakukan dengan cara transfer dari rekening Pemerintah Kabupaten Karangasem ke dalam rekening masing-masing Ketua Kelompok di Bank Pembangunan Daerah Cabang Karangasem. Ketua kelompok tani penerima bantuan kemudian dihubungi oleh saksi I Gede Sandi, bahwa dana bantuan hibah sudah dapat dicairkan di rekening masing-masing para kelompok tani di Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dan sebelum ke Bank mencairkan dana hibah tersebut para kelompok tani agar terlebih dahulu pergi ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem untuk menemui saksi I Gede Sandi atau para staf untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam pencairan dana hibah. Saksi I Gede

Sandi juga menyampaikan ke kelompok tani penerima hibah tersebut bahwa setelah mencairkan dana hibah agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena yang bersangkutanlah yang akan mengurus pembelian bibit gamelina dan albezia. Sejak awal telah dijelaskan bahwa Terdakwa adalah selaku pendamping kelompok tani dalam kegiatan dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang), sehingga para ketua kelompok tani menyerahkan dana uang dana hibah kepada Terdakwa.

Ketua kelompok tani seluruh penerima dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem kemudian menyerahkan seluruh uang dana tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli bibit gamelina dan albezia dengan harga Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per batang tetapi Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) masing-masing dengan harga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) per batang sesuai dengan yang tercantum dalam proposal, sehingga terdapat selisih harga Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per batang antara realisasi harga dengan yang tercantum dalam Laporan pertanggungjawaban serta proposal yang diajukan.

Terdakwa membawa dana hibah selisih dari pembelian bibit gamelina dan albezia untuk kepentingan pribadi. Seharusnya selisih dari pembelian bibit tersebut diserahkan ke kelompok tani untuk mengurus perawatan bibit tanaman yang diterima agar tumbuh dengan baik, disamping hal tersebut Terdakwa juga tidak mengetahui secara pasti jumlah bibit gamelina dan albezia yang diberikan kepada para kelompok tani telah sesuai jumlahnya dengan proposal dan laporan pertanggungjawaban. Perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) telah menyimpang dari ketentuan:

- Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 yaitu:

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian adat istiadat dan keolahragaan non-profesional, hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa meminta dana bantuan hibah yang telah ditransfer kepada rekening masing-masing ketua kelompok untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa yang akan membelikan bibit gamelina dan albezia, padahal di dalam ketentuan tersebut telah nyata disebutkan bahwa dana diberikan kepada masyarakat dan tentunya pengelolaannya seharusnya masyarakat yang mengelola secara langsung dengan total dana sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);

- Pasal 19 aya (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 dijelaskan Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi :

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa bukti-bukti yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu harga bibit yang seharusnya Rp 600,- (enam ratus rupiah) per batang namun di lampiran laporan pertanggungjawaban tercantum Rp 1700,- (seribu tujuh ratus rupiah) per batang dan jumlah bibit gamelina dan albezia yang diberikan kepada para kelompok tani jumlahnya apakah telah sesuai dengan proposal dan laporan pertanggungjawaban yang ada ataukah tidak karena Terdakwa tidak menghitung jumlah bibit-bibit tersebut ;

- Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Karangasem No. 53 tahun 2012 yaitu :

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian adat istiadat dan keolahragaan non-professional. Hal tersebut dilakukan dengan cara meminta dana bantuan hibah yang telah ditransfer kepada rekening masing-masing ketua kelompok untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa yang akan membelikan bibit gamelina dan albezia, padahal di dalam ketentuan tersebut telah nyata disebutkan bahwa dana diberikan kepada masyarakat dan tentunya pengelolaannya seharusnya masyarakat yang mengelola secara langsung dengan total dana sebesar Rp1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi I Gede Sandi, S.HUT, Msi (dilakukan penuntutan secara terpisah) Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaknya sebesar RP. 771.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

Uraian

Realisasi Pengeluaran Negara	: RP. 1.120.000.000,-
Realisasi Nilai Barang Yang Diterima	: RP. 349.000.000,-
Kerugian Keuangan Negara	: RP. 771.000.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dakwaan primair dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian singkat peristiwa tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps, tanggal 02 April 2015 yang amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Suradika alias Ajus didakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut belum memenuhi tuntutan Penuntut umum yang dalam dakwaan menuntut hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 2000.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding yang telah diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”, oleh sebab itu Terdakwa atau Penuntut Umum melakukan upaya hukum Banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut kemudian Penuntut Umum melakukan upaya hukum Banding, kemudian Pengadilan Tinggi Denpasar mengeluarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 06/Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS pada tanggal 16 Juni 2015 yang amarnya berbunyi pada pokoknya menguatkan dari putusan tingkat

pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2014/Pn.Dps.

Berdasar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Penuntut Umum merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi, karena hal tersebut menjadi hak Penuntut Umum yang telah diatur dalam pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Pengajuan upaya hukum Kasasi tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2015 yang kemudian memori kasasi telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Denpasar pada tanggal 08 Juli 2015.

Selain syarat formil yang telah penulis paparkan diatas terdapat juga syarat materiil yang harus dipenuhi untuk melakukan Upaya Hukum Kasasi. Syarat materiil tersebut telah diatur dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

Pasal 253

- 1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- 3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- 4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.
- 5)
 - a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
 - b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan syarat materiil tersebut, argumentasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai, dimana argumentasi Penuntut Umum lebih ditekankan pada Pasal

253 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Penulis berpendapat bahwa hakim di tingkat Pengadilan Tinggi *Judex Factie* tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya dan cara mengadili di tingkat Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku dan hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan untuk memutus perkara tersebut. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat pada intinya membenarkan alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum untuk kemudian permohonan Kasasi tersebut dapat diterima.

Pendapat Mahkamah Agung atas alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum yaitu menyatakan perbuatan Terdakwa bukan melawan hukum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair, karena *Judex Factie* dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa pengelolaan dana hibah yang seharusnya adalah hak para petani penerima hibah untuk membeli bibit gamelina dan albezia yang ternyata bibit *a quo* hanya dibayar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per batang, dimana terdapat selisih Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per batang dari harga dalam laporan pertanggungjawaban yaitu Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) dan oleh *Judex Factie* dinyatakan Terdakwa yang menguasai jumlah selisih uang tersebut sejumlah Rp. 771.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Negara tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Terdakwa I Wayana Suradika alias Ajus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa dengan saksi I Gede Sandi, S.Hut, Msi., telah bersama-sama secara aktif dan niat memotong harga bibit gamelina dan albezia dan tetap menulis harga bibit tersebut dalam laporan pertanggungjawaban Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) padahal dalam fakta persidangan harga hanya Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per batang sehingga terdapat selisih Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per batang dan kelompok tani hanya diberikan 10% untuk biaya tanam bibit tersebut, kemudian sisa dari uang yang telah digunakan diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri. Perbuatan Terdakwa dalam memperkaya diri sendiri tersebut mencapai Rp. 771.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara, mengingat jumlah uang yang diperoleh jumlahnya sangat signifikan.

D. Simpulan

Kesesuaian alasan permohonan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena dilihat dari prosedur dan alasan permohonan upaya hukum Kasasi telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu, syarat formil yang diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berkaitan dengan hal tersebut syarat materiil juga telah terpenuhi yang diatur dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdakwa/ Penuntut Umum keberatan menerima putusan pengadilan Tingkat Tinggi *Judex Factie*, dengan alasan bahwa putusan *Judex Factie* tersebut telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan syarat formil dan syarat materiil yang telah terpenuhi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan hukum pengajuan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andy Sofyan dan Abd Asis. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Jurnal:

Premita Yulianda. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset-Aset Terpidana Korupsi. JOM Fakultas Hukum. Volume II Nomor 1 Februari 2015: 2. Riau. Universitas Riau.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Korespondensi

Nama : Endra Qodam Bayu Utama

NIM : E0013154

Email : endraqodam1@gmail.com

No. HP : 082138116187

Alamat : Purwosari RT 03 RW 14, Laweyan, Surakarta.